

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan salah satu perkembangan penting dalam hukum pidana modern yang mengakui bahwa badan hukum (*legal entity*) dapat menjadi subjek tindak pidana. Pergeseran paradigma ini muncul karena semakin banyak kejahatan dilakukan melalui mekanisme organisasi korporasi yang kompleks dan berdampak luas terhadap masyarakat (Muladi & Priyatno, 2010: 22). Sebelumnya, sistem hukum Indonesia menganut asas *societas delinquere non potest*, yang berarti korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana sebagaimana tercermin dalam KUHP lama yang hanya mengakui manusia sebagai pelaku kejahatan (Barda Nawawi Arief, 2012: 89). Namun, perkembangan ekonomi modern menunjukkan bahwa korporasi tidak hanya berperan sebagai entitas ekonomi, melainkan juga dapat menjadi sarana kejahatan yang memiliki dampak sosial besar. Korporasi dapat melakukan pelanggaran baik secara aktif melalui kebijakan perusahaan maupun secara pasif karena kelalaian dalam pengawasan (*culpa in vigilando*) dan kelalaian dalam pemilihan personel (*culpa in eligendo*) (Roeslan Saleh, 1983: 44).

Terdapat tiga pendekatan utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu: (1) *identification theory*, di mana kesalahan pengurus atau pengambil keputusan dianggap sebagai kesalahan korporasi; (2) *vicarious liability*, yaitu pertanggungjawaban korporasi atas

perbuatan pegawai atau agennya dalam ruang lingkup pekerjaan; dan (3) *strict liability*, yaitu tanggung jawab pidana tanpa perlu pembuktian kesalahan ketika tindak pidana dilakukan dalam aktivitas korporasi (Nawawi Arief.2012: 97). Sejalan dengan itu, dalam konteks hukum pidana modern, korporasi tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan karena *mens rea* pengurus, tetapi juga karena budaya organisasi (*corporate culture*) dan sistem pengawasan internal yang lalai (Andi Hamzah, 2017: 134).

Secara normatif, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana telah diakomodasi dalam Pasal 45 serta Pasal 118–120 KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), yang menegaskan bahwa korporasi dapat dijatuhi pidana denda, pembekuan, maupun perampasan keuntungan apabila tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi. Ketentuan ini memperkuat Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi yang memberikan pedoman untuk menilai kesalahan dan keterlibatan korporasi (Setiadi, 2021). Prinsip ini menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai tanggung jawab pidana apabila terdapat pembiaran, kelalaian, atau keuntungan yang diperoleh dari suatu tindak pidana. Perkembangan doktrin ini menjadi relevan ketika diterapkan pada korporasi digital, yaitu perusahaan yang beroperasi di ranah virtual dengan mengandalkan kecerdasan buatan dan algoritma dalam menjalankan layanannya (Rantung, 2023). Korporasi digital mencakup penyedia platform media sosial, aplikasi pertemanan, dan penyelenggara sistem elektronik lainnya. Dalam konteks hukum pidana, kejahatan tidak lagi dilakukan secara fisik oleh individu, melainkan dimediasi oleh desain sistem yang diciptakan

oleh korporasi.

Korporasi digital dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ketika algoritma atau kebijakan internalnya berkontribusi langsung terhadap terjadinya pelanggaran hukum (Setiadi, 2021). Sistem *algoritmik* yang digunakan dalam media sosial dan aplikasi pertemanan seperti Tinder, Instagram, dan TikTok memanfaatkan *recommender system* atau *collaborative filtering* untuk menampilkan konten yang relevan bagi pengguna (Xia et al., 2015: 5). Fitur ini meningkatkan keterlibatan pengguna, tetapi juga menimbulkan risiko baru: pengguna dapat dipertemukan dengan akun berisiko tanpa penyaringan perilaku (Komnas Perempuan, 2021:). Dalam konteks ini, muncul fenomena kekerasan seksual berbasis algoritma, yaitu kekerasan yang dimediasi oleh sistem digital. Transparansi algoritma yang rendah (*black box algorithm*) semakin menyulitkan pembuktian hubungan sebab akibat antara desain sistem dan dampak pidananya (Burrell, 2016: 5).

Secara empiris, data Komnas Perempuan (2024) menunjukkan adanya 4.179 laporan kekerasan seksual sepanjang 2023, di mana 2.776 di antaranya merupakan kekerasan berbasis elektronik. Laporan SAFEnet (2023) juga mencatat bahwa 54,8% korban mengalami pelecehan melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan aplikasi kencan daring. Fenomena ini menegaskan bahwa ruang digital telah menjadi medan baru kekerasan seksual, sementara korporasi digital sering kali gagal menyediakan mekanisme keamanan yang memadai serta lamban menanggapi laporan kekerasan seksual pengguna. Kasus Tinder dan Match Group (Amerika Serikat, 2020–2022) menjadi contoh nyata bagaimana algoritma pencocokan otomatis (*automated*

matching algorithm) berperan dalam mempertemukan pelaku dan korban kekerasan seksual. Berdasarkan laporan *BBC News* (2022) dan *The Guardian* (2021), sejumlah pelaku yang sebelumnya telah dilaporkan tetap muncul dalam hasil rekomendasi algoritma karena sistem lebih difokuskan untuk meningkatkan keterlibatan pengguna (*user engagement*) daripada menjamin keamanan (*user safety*). Gugatan hukum terhadap Match Group menuduh adanya kelalaian sistemik (*systemic negligence*) karena perusahaan gagal melakukan audit *algoritmik* dan tidak menonaktifkan akun pelaku berulang yang berpotensi membahayakan pengguna. Fenomena serupa juga muncul pada Meta (Facebook), di mana algoritma rekomendasi “*People You May Know*” mempertemukan pengguna dengan akun-akun berisiko tinggi, bahkan digunakan untuk menyebarkan konten eksploitasi seksual terhadap anak (*The Washington Post*, 2021). Perusahaan mengakui kegagalan algoritma dalam mendeteksi perilaku berbahaya, namun tidak dikenakan sanksi karena belum ada instrumen hukum yang secara tegas mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi digital atas sistem *algoritmik* yang dirancangnya. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma adalah bagian dari keputusan dan kebijakan korporasi yang memiliki konsekuensi hukum (Henry & Powell, 2018: 77).

Perkembangan platform digital global menunjukkan bahwa algoritma tidak lagi dipandang sebagai teknologi netral, melainkan sebagai sistem yang memiliki dampak nyata terhadap hak dan keselamatan pengguna. Salah satu contoh yang relevan adalah polemik panjang mengenai operasional TikTok di Amerika Serikat, yang berpusat pada kekhawatiran negara terhadap pengelolaan algoritma rekomendasi konten dan akses terhadap data pengguna.

Pemerintah Amerika Serikat menilai bahwa algoritma TikTok berpotensi dimanipulasi oleh perusahaan induknya, *ByteDance*, sehingga menimbulkan risiko serius, baik terhadap keamanan nasional maupun terhadap perlindungan pengguna. Kekhawatiran tersebut mendorong negara untuk tidak hanya memberikan teguran administratif, tetapi juga memaksa restrukturisasi korporasi melalui pembentukan perusahaan patungan baru yang berbasis di Amerika Serikat dengan komposisi kepemilikan mayoritas investor domestik dan pembatasan ketat terhadap keterlibatan *ByteDance* dalam pengelolaan sistem algoritmik. Dalam kesepakatan tersebut, algoritma TikTok diperlakukan sebagai pusat risiko, sehingga diwajibkan untuk ditinjau, diamankan, dan dilatih ulang secara eksklusif menggunakan data pengguna Amerika Serikat, serta diawasi secara berkelanjutan oleh pihak ketiga, yaitu Oracle.

Fakta ini menunjukkan bahwa negara Amerika Serikat secara eksplisit mengakui bahwa algoritma dapat dikendalikan, diawasi, dan diarahkan ulang oleh korporasi, sehingga membantah anggapan bahwa dampak algoritmik sepenuhnya berada di luar tanggung jawab penyelenggara platform. Namun demikian, meskipun risiko algoritma telah direspons secara serius melalui intervensi struktural dan administratif, tidak terdapat mekanisme pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi atas potensi dampak sosial yang ditimbulkan oleh algoritma tersebut. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara pengakuan terhadap bahaya algoritma dan kesiapan hukum pidana dalam menjangkau kesalahan korporasi berbasis sistem digital. Fenomena tersebut menjadi relevan dalam konteks Indonesia, khususnya

ketika kekerasan seksual di ruang digital kerap difasilitasi oleh sistem rekomendasi, fitur pertemanan, dan mekanisme penyebaran konten yang dirancang dan dioperasikan oleh korporasi platform, namun belum secara tegas diposisikan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana.

Situasi serupa juga terjadi di Indonesia. Pada tahun 2022, Polres Lebong, Bengkulu, menangkap seorang pelaku berusia 18 tahun yang melakukan kekerasan seksual terhadap siswi SMP setelah berkenalan melalui fitur “*People You May Know*” di Facebook Messenger (Kompas.com, 2022). Fitur ini bekerja dengan algoritma yang menganalisis jaringan sosial pengguna untuk memberikan rekomendasi teman tanpa verifikasi usia atau riwayat perilaku, sehingga mempertemukan pelaku dewasa dengan korban anak. Dalam konteks ini, algoritma berfungsi sebagai perantara digital (*digital intermediary*) yang menciptakan interaksi berisiko dan menjadi faktor kausal dalam terjadinya kekerasan seksual. Lebih kompleks lagi, muncul fenomena *Anonymous Chat Bot* pada platform seperti Telegram, OmeTV, dan ChatKuy yang menunjukkan bentuk baru kekerasan seksual berbasis algoritma di Indonesia. Sistem ini menggunakan algoritma random matching, yaitu mekanisme otomatis yang mempertemukan dua pengguna secara acak tanpa identitas, tanpa verifikasi usia, dan tanpa penyaringan perilaku pengguna (ELSAM, 2022). Dalam kasus yang terungkap di Jawa Barat (2022), seorang pelaku dewasa memanfaatkan fitur *Anonymous Bot* di Telegram untuk berinteraksi dengan korban berusia 16 tahun, kemudian melakukan *sextortion* dengan mengancam menyebarkan foto pribadi korban setelah memperoleh konten intim melalui percakapan bot (Kompas.com, 2023).

Hasil penyelidikan Unit Siber Bareskrim Polri menemukan bahwa sistem bot tersebut beroperasi menggunakan server luar negeri, sementara pihak Telegram menolak bertanggung jawab dengan alasan hanya menyediakan *Application Programming Interface (API)* bersifat terbuka (ELSAM, 2022: 10). Padahal, data Komnas Perempuan (2024) mencatat bahwa dari 2.776 kasus kekerasan seksual berbasis elektronik, sekitar 11% di antaranya berawal dari platform anonim atau bot percakapan digital. Fakta ini menunjukkan adanya hubungan langsung antara desain sistem algoritma dan terjadinya kekerasan seksual karena sistem bekerja tanpa pengawasan dan tanpa perlindungan pengguna yang memadai. Dari perspektif hukum pidana, kondisi ini mencerminkan kelalaian korporasi digital (*corporate negligence*). Berdasarkan doktrin *culpa in vigilando*, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila lalai mengawasi sistem yang berada di bawah kendalinya (Muladi & Priyatno, 2010). Pertanggungjawaban pidana dapat timbul bukan hanya karena niat jahat, tetapi juga karena kelalaian yang menimbulkan akibat pidana (Barda Nawawi Arief, 2012). Dalam konteks ini, kelalaian korporasi digital dalam melakukan pengawasan algoritmik dapat dikategorikan sebagai bentuk kesalahan organisasi (*corporate fault*).

Meskipun secara normatif Indonesia telah memiliki dasar hukum untuk menjerat korporasi sebagai subjek hukum pidana, seperti Pasal 45 dan Pasal 118–120 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) serta Perma No. 13 Tahun 2016, namun pengaturannya belum mencakup konteks teknologi digital yang melibatkan sistem otomatis seperti algoritma. Kesalahan korporasi tidak selalu

berupa tindakan langsung (*commission*), tetapi dapat pula berupa kelalaian dalam pengawasan sistem otomatis (*omission*). UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) melalui Pasal 14 dan 18 memang mengatur bahwa korporasi dapat dipidana dengan denda, restitusi, dan pidana tambahan apabila terlibat dalam tindak pidana kekerasan seksual. Namun, ketentuan tersebut belum menjelaskan secara eksplisit bentuk keterlibatan korporasi digital melalui sistem atau algoritma yang berkontribusi terhadap kejahatan seksual di dunia maya. Demikian pula, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo. UU No. 19 Tahun 2016, yang lebih sering diterapkan kepada pelaku individu, belum mengatur tanggung jawab penyelenggara platform ketika algoritma mereka menjadi sarana penyebaran konten bermuatan seksual atau mempertemukan pelaku dengan korban. PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik hanya memuat kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga keamanan sistem (Pasal 3 ayat 1), tanpa memberikan sanksi pidana bagi pelanggar.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan normatif yang serius antara perkembangan teknologi dengan instrumen hukum pidana di Indonesia. Korporasi digital belum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun sistem *algoritmik* mereka berkontribusi terhadap tindak kekerasan seksual. Hal ini bertentangan dengan prinsip *equality before the law*, karena tanggung jawab hukum hanya dibebankan kepada pelaku individu sementara korporasi tetap memperoleh keuntungan ekonomi dari sistem yang mereka ciptakan. Berdasarkan doktrin *corporate fault*, korporasi dapat dinyatakan

bersalah apabila terjadi kelalaian sistemik dalam pengawasan teknologi yang mengancam keselamatan publik (Muladi & Priyatno, 2010: 58).

Kekosongan hukum tersebut berdampak langsung terhadap perlindungan korban dan efektivitas penegakan hukum. Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan (2024), terdapat peningkatan hampir 300% kasus kekerasan berbasis digital dalam tiga tahun terakhir, dan sebagian besar melibatkan fitur *algoritmik* media sosial serta aplikasi pertemanan. Fakta ini menegaskan bahwa sistem *algoritmik* bukanlah entitas netral, melainkan mekanisme yang aktif membentuk pola interaksi sosial di ruang digital. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum terhadap korporasi digital harus ditempatkan dalam kerangka *strict liability* dan *corporate negligence* yang menekankan pada kewajiban pencegahan serta pengawasan sistem yang berpotensi menimbulkan tindak pidana.

Dengan demikian, kekerasan seksual berbasis algoritma merupakan bentuk baru kejahatan *sistemik* yang dimediasi oleh teknologi. Hukum pidana tidak dapat lagi berhenti pada pertanggungjawaban individu pelaku, melainkan harus memperluas cakupannya terhadap korporasi digital sebagai entitas hukum yang merancang, mengoperasikan, dan memperoleh keuntungan dari sistem *algoritmik* berisiko. Oleh sebab itu, penelitian ini mengangkat permasalahan “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Digital pada Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Algoritma melalui Media Sosial dan Aplikasi Pertemanan.”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, dapat diidentifikasi beberapa

permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Tingginya angka kekerasan seksual digital melalui media sosial dan aplikasi pertemanan, dengan korban dominan perempuan dan kelompok rentan.
2. Fitur *algoritmik* seperti “Nearby”, “People You May Know”, dan pencocokan otomatis berpotensi mempertemukan korban dengan pelaku tanpa mekanisme penyaringan perilaku bermasalah.
3. Korporasi digital diakui sebagai subjek hukum pidana, tetapi jarang diproses secara pidana dalam kasus kekerasan seksual digital.
4. Kekosongan norma pada UU TPKS, UU ITE, dan PP PSTE yang belum mengatur secara eksplisit tanggung jawab pidana korporasi terkait desain dan penggunaan algoritma.
5. Tidak adanya sanksi pidana maupun administratif terhadap korporasi yang gagal mencegah atau justru memfasilitasi kekerasan seksual melalui sistem rekomendasi atau fitur pencocokan.
6. Urgensi pengaturan hukum pidana berbasis teknologi, yang menempatkan desain algoritma sebagai objek pertanggungjawaban hukum.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk menjaga fokus dan kedalaman analisis, penelitian ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi digital terhadap tindak kekerasan seksual berbasis algoritma yang terjadi melalui media sosial

dan aplikasi pertemanan.

2. Penelitian ini dibatasi pada formulasi pengaturan hukum pidana yang ideal dalam mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi digital terhadap kekerasan seksual berbasis algoritma di Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi digital terhadap tindak pidana kekerasan seksual berbasis algoritma yang terjadi melalui media sosial dan aplikasi pertemanan?
2. Bagaimana formulasi pengaturan hukum pidana yang ideal dalam mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi digital terhadap kekerasan seksual berbasis algoritma di Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Untuk menganalisis secara normatif bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi digital terhadap tindak pidana kekerasan seksual berbasis algoritma yang terjadi melalui media sosial dan aplikasi pertemanan, serta mengkaji formulasi pengaturan hukum pidana yang ideal dalam menjerat korporasi digital sebagai subjek hukum atas kejahatan berbasis teknologi di Indonesia.

b. Tujuan Khusus

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk Mengetahui dan menjelaskan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi digital terhadap tindak pidana kekerasan seksual berbasis algoritma yang terjadi melalui media sosial dan aplikasi pertemanan.
2. Untuk Menganalisis dan merumuskan formulasi pengaturan hukum pidana yang ideal dalam mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi digital atas tindak kekerasan seksual berbasis algoritma di Indonesia.

1.6 Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana korporasi dan hukum pidana teknologi informasi, dengan memperluas pemahaman mengenai bentuk dan batas pertanggungjawaban pidana korporasi digital atas sistem *algoritmik* yang berpotensi menimbulkan tindak pidana kekerasan seksual. Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkuat penerapan dan relevansi doktrin *vicarious liability*, *strict liability*, dan *corporate fault* dalam konteks kejahatan berbasis algoritma, serta menjadi dasar konseptual bagi pengembangan formulasi hukum pidana nasional yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

b) Manfaat Praktis

Bagi Peneliti : Penelitian ini menjadi sarana pengembangan kapasitas akademik penulis dalam memahami, menganalisis, dan mengkritisi konsep pertanggungjawaban pidana korporasi digital, khususnya yang berkaitan

dengan kekerasan seksual berbasis algoritma.

Bagi Pemerintah dan Legislator : Penelitian ini memberikan masukan konkret dalam upaya perumusan kebijakan pidana berbasis teknologi, terutama yang berkaitan dengan pengaturan akuntabilitas algoritma dan perlindungan pengguna dari kekerasan seksual digital.

Bagi Masyarakat : Penelitian ini diharapkan mendorong masyarakat untuk lebih sadar terhadap risiko algoritma dalam ruang digital, serta pentingnya menuntut pertanggungjawaban hukum dari korporasi digital atas dampak negatif yang ditimbulkan terhadap pengguna.

